

# PELINTAS BATAS TRADISIONAL RI-RDTL: SEBUAH PERSPEKTIF SOSIO-ANTROPOLOGIS

**Yanuaris Koli Bau**

Universitas Nusa Cendana-Kupang-Indonesia

## *Abstrak*

*Meskipun Propinsi Timor Timur telah berubah status menjadi sebuah negara bernama Republica Democratica Timor Leste (RDTL), membawa konsekwensi dan batas-batas politik, hukum dan ekonomi, hubungan sosial kultural dan emosional antara warga negara baru itu dengan warga negara Republik Indonesia (RI) yang menghuni wilayah perbatasan tidak dapat dibatasi sehingga pelintasan batas selalu saja terjadi.*

*Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah pelintas batas yang oleh pemerintah dan badan dunia disebut sebagai pelintas batas illegal selalu ada, bahkan dalam jumlah cukup banyak di sejumlah titik perbatasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku secara internasional. Mereka melintasi batas untuk berbagai urusan sosial kultural dan ekonomi mulai dari urusan keluarga (kelahiran-kematian dan ritual tradisional lainnya) sampai urusan pendidikan, kesehatan dan perdagangan.*

*Meskipun wawancara mendalam yang dilakukan secara berulang dengan lebih dari 280 orang di wilayah perbatasan selama tahun 2001-2003 menemukan bahwa tindakan illegal itu dilakukan karena motif sosial kultural dan ekonomi, persoalan ini masih perlu didiskusikan lebih mendalam karena sifatnya yang unik dibandingkan dengan kondisi di perbatasan di tempat/negara lain agar dengan demikian dapat diketahui penyebab yang sesungguhnya.*

*Dengan mengetahui penyebab yang sebenarnya, para pengambil kebijakan dapat merancang aturan main yang sehat dan adil tanpa meninggalkan sisi sosial budaya mereka yang menghuni wilayah perbatasan sehingga pembangunan dan pemeliharaan keamanan di perbatasan pada khususnya dan antarnegara pada umumnya dapat betahan lama (durable).*



## 1. Latarbelakang Masyarakat di Pulau Timor

Pulau Timor dihuni oleh sejumlah kelompok etnis dengan budaya sendiri-sendiri. Dalam beberapa hal kelompok-kelompok tersebut mempunyai kesamaan dikarenakan oleh letak geografisnya yang sangat dekat, asosiasi atau aliansi tradisional yang dibangun pada masa lalu, tetapi lebih dari itu kesamaan-kesamaan juga dikarenakan oleh hubungan kekeluargaan. Kedua penyebab yang terakhir menghasilkan ikatan-ikatan sosial yang jauh lebih erat meskipun jarak fisik mereka berjauhan karena berbagai penyebab. Beberapa penyebabnya antara lain: disebabkan oleh perpindahan (migrasi) karena pertimbangan geografis (bencana alam, iklim), tetapi juga karena alasan-alasan ekonomi maupun alasan politik. Menurut 3 (tiga) orang saksi korban yang dijumpai di kamp Lolowa, Haliwen dan Betun (Kabupaten Belu), mereka berkali-kali mengalami kejadian politik berupa penangkapan, penganiayaan, dan penyiksaan serta penghukuman karena penunggakan pajak dan menghindari kerja bhakti sehingga mereka berpindah tempat tinggal dilayah Timor Portugis, bahkan berpindah ke wilayah Republik Indonesia mengikuti saudaranya yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Menurut ketiganya, banyak orang mengalami hal serupa, dan kejadian ini seringkali terulang kembali di wilayah perbatasan sampai Vikeke. Mereka mengakui bahwa kejadian politik yang pengaruhnya sangat besar terhadap terjadi perpindahan penduduk adalah kebijakan penjajah Portugis dan Belanda yang otoriter penuh tindak kekerasan dan kejadian politik yang terakhir yaitu integrasi pada tahun 1975 dan disintegrasi yang terjadi di bagian timur pulau Timor ketika terjadi jajak pendapat pada tahun 1999 yang telah berakibat meluas dan mendalam dan menimbulkan jarak fisik dan jarak sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meskipun masyarakat di pulau ini mempunyai tradisi memelihara dan mempertahankan hubungan-hubungan sosial baik yang didasarkan pada aliansi tradisional maupun ikatan kekeluargaan, tampaknya upaya mendekatkan kembali jarak sosial membutuhkan energi yang besar dalam waktu yang lama. Program pemerintah dan masyarakat internasional seperti repatriasi misalnya, telah menelan biaya amat banyak, melibatkan orang dalam jumlah besar dan menghabiskan waktu cukup lama. Sementara itu warga masyarakat sendiri tampaknya cukup aktif mengupayakan terciptanya kembali relasi sosial yang baik di antara mereka karena mereka menyadari bahwa dengan relasi sosial yang baik kegiatan lintas batas illegal dan perbuatan melawan hukum yang lain dapat dicegah dan dengan demikian kesejahteraan bersama dapat ditingkatkan. Beberapa cara tradisional untuk memelihara relasi sosial yang



sudah dan sedang dilakukan oleh banyak pihak ialah: menghidupkan kembali dan meneruskan ceritera rakyat, legenda, serta ritual tradisional seperti yang dituturkan dalam tutur adat. Dari berbagai cara yang sudah dan sedang diupayakan, terdapat salah satu cara yang biasa untuk kalangan masyarakat etnis Bunak ialah dengan merunut atau mengurai silsilah leluhur yang dikenal dengan nama *gei gua tuir* (Berthe, 1972; Barraud and Friedberg, 1996), dan dengan mengulangi kebiasaan atau tradisi hidup seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka pada kejadian-kejadian penting seperti pada waktu kematian, kenduri, dan pembangunan rumah adat. Hal yang serupa juga dilakukan oleh masyarakat dari kalangan etnis lainnya yang menghuni pulau Timor seperti yang dilakukan juga oleh masyarakat dari kelompok etnis Tetun dengan ritual yang disebut *hakserak* (Seran, 1996).

Dalam kedua ritual tradisional tersebut, warga kelompok etnis biasanya menghabiskan waktu beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan menelusuri kembali jejak leluhur mereka dengan, saling memberi maaf apabila pernah terjadi kesalahpahaman di antara mereka (leluhur mereka), menghidupkan kembali ceritera masa lalu yang sifatnya mempersatukan, menelusuri hubungan kekerabatan leluhur di berbagai tempat, bahkan ‘mendatangkan’ atau ‘menyertakan’ roh leluhur mereka dengan perantaraan seorang atau beberapa orang *dukun*. Dari banyak ritual tradisional kedua kelompok etnis di atas dan juga kelompok-kelompok etnis lainnya yang menghuni pulau Timor diketahui bahwa sesungguhnya mereka merupakan satu rumpun besar etnis yang memencar pada masa silam disebabkan oleh berbagai hal, antara lain seperti yang telah diutarakan di atas. Dalam keadaan memencar itu tampaknya masih selalu ada keinginan untuk kembali bersatu melalui kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas. Kedua kelompok etnis ini juga senantiasa membangun dan memelihara relasi sosial mereka dengan membangun aturan-aturan perkawinan dan membagi peran sosial dalam kehidupan masyarakat seperti *malu-ai* dalam kelompok Bunak dan *fetsawa-uma mane* dalam tradisi kelompok etnis Tetun.

Dilihat dari mata pencahariannya, kelompok-kelompok etnis yang mendiami wilayah timur dan barat pulau Timor tidak jauh berbeda, sebagian besar mereka menyandarkan diri pada sektor pertanian tradisional, berupa pertanian tanaman pangan baik lahan basah maupun lahan kering, peternakan (tebatas) dan budidaya hasil hutan terbatas. Mata pencaharian seperti itu sudah dilakukan sejak lama dan masih tetap berlanjut setelah kemerdekaan Timor Portugis



dan berintegrasi dengan Indonesia. Alih mata pencaharian dan transfer kultur dari sektor pertanian ke sector jasa tampaknya berjalan cukup sulit dan membutuhkan waktu cukup lama.

## 2. Pembatasan Geografi dan Budaya

Pembatasan wilayah timur dan barat pulau Timor yang dilakukan oleh Portugis dan Belanda membawa implikasi politik, hukum, dan ekonomi yang cukup mencolok dan masih terasa sampai sekarang. Apabila dilihat secara seksama, tampaknya pembatasan wilayah geografis ini tidak mampu menimbulkan perbatasan budaya yang tegas, terutama untuk kelompok etnis Bunak, Dawan (Meto), Kemak, dan Tetun yang mendiami tapal batas wilayah jajahan Portugis dan Belanda. Pembatasan wilayah secara geografis tersebut telah menyebabkan perbedaan tertentu yang mencolok dikarenakan oleh pembangunan politik yang amat berbeda, pemberlakuan hukum positif yang berbeda disertai kebijakan-kebijakan pembangunan yang berbeda pula. Sebagai konsekwensi logis dari pembatasan wilayah ini adalah diberlakukannya aturan lalulintas batas negara tertentu yang dalam banyak hal dikeluhkan oleh mereka yang mendiami wilayah tapal batas. Larangan lalulintas orang, barang dan jasa yang diberlakukan menurut aturan lalulintas antarwilayah membawa dampak ekonomi yang berbeda untuk setiap belahan wilayah.

Dalam bidang budaya, sepanjang sejarah penjajahan Portugis dan Belanda sampai sekarang mereka yang mendiami wilayah tapal batas selalu menjaga hubungan persaudaraan di antara mereka. Menurut sejumlah tokoh adat masyarakat Timor Timur dan Timor Barat serta sejumlah pejabat pemerintah lokal di wilayah Kecamatan Lamaknen, Rai Hat dan Tasifeto Timur (Kabupaten Belu), Napan dan Wini (Kabupaten TTU) yang diwawancara pada tahun 2001-2003 upaya ini dilakukan melalui berbagai ritual adat-istiadat yang dilaksanakan secara bersama-sama baik di belahan timur maupun barat pulau Timor. Untuk melaksanakan ritual tersebut tidak jarang mereka menempuh cara-cara illegal apabila cara legal tidak dapat ditempuh. Beberapa di antara ritual adat tersebut adalah: berbagai ritual seputar kelahiran sampai kematian (*kenduri*), pembangunan pusat kebudayaan (*mot/ ksadan* dan rumah adat/*uma lulik*), perkawinan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan ritual tersebut mereka menghadirkan keluarga meluas (*extended family*), tanpa mengenal batas wilayah administratif kewilayahan atau kenegaraan atau batas-batas lain. Satu-satunya batas yang menjadi patokan adalah batasan tradisi berupa larangan atau pantangan yang digariskan



oleh leluhur. Ada larang atau pantangan tertentu untuk menghadirkan mereka yang melanggar tata aturan, terutama yang menyangkut kesusilaan atau perjanjian yang dianggap sakral. Mereka yang melanggar tata susila ini harus melakukan satu prosesi pembersihan diri dahulu sebelum mengikuti ritual tradisional, demikian pula mereka yang melanggar perjanjian yang dipandang sakral. Batasan ini sama sekali tidak mengenal batasan teritorial atau wilayah, melainkan lebih mengacu pada batasan kelayakan seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti ritual tradisional.

Memang benar bahwa kelompok etnis yang mendiami wilayah timur dan barat pulau Timor amat banyak dan dengan sendirinya mereka memiliki perbedaan budaya satu dengan yang lainnya dalam hal tertentu misalnya: motif kain tenun dan pakaian tradisional, alat musik tradisional, tarian, mata pencaharian, teknologi dan kebiasaan hidup, tetapi ada satu hal yang mempersatukan dan mengikat mereka ialah tutur adat yang mengatakan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan. Apa yang dikatakan dalam tutur adat lisan ini menjadi keyakinan dalam masyarakat dan akan dijadikan sebagai norma ketika mereka melakukan ritual tradisional. Beberapa orang pelaku sejarah dari Kecamatan Raihat, Tasifeto Timur dan Lamaknen (Kabupaten Belu) dan District Balibo, Bobonaro, dan Suai menuturkan bahwa sekitar tahun 1960-1970 dalam batas tertentu penjajah Portugis masih toleran kepada mereka yang melintasi batas secara illegal untuk urusan kekeluargaan seperti mengunjungi keluarga yang sedang sakit, menguburkan keluarga yang meninggal dan kenduri, membangun rumah adat (*uma lulik*), serta pesta panen padi. Para penjaga batas biasanya minta pengertian dari pelintas batas dengan menghadiahkan buah tangan atau membawa barang-barang yang dipesan oleh penjaga perbatasan seperti: selimut, daging babi dan sapi, atau kain sutera, linen, sarung, baterai dan pesawat radio transistor. Dengan demikian pembatasan wilayah lebih bernuansa politis, mengacu pada aturan hukum untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi masing-masing penjajah di wilayahnya dan tidak membawa dampak berarti dalam aspek budaya.

### **3. Dari Penjajahan Portugis dan Belanda Hingga Propinsi Timor**

#### **Timur**

Setelah penjajah Portugis dan Belanda menyepakati tapal batas di antara mereka, warga masyarakat di wilayah timur dan barat tidak saja diadu domba ke arah konflik lokal yang



sifatnya terbatas tetapi juga mereka dilibatkan dalam konflik politik dan militer. Konflik lokal terbatas yang pernah terjadi antara lain: penggeseran batas areal pertanian dan penggembalaan ternak, pencurian ternak, perampokan dan pembunuhan yang terjadi hampir di seluruh tapal batas, terutama di wilayah Kecamatan Rai Hat, Lamaknen, Tasifeto Timur dan Kobalima (RI) dengan District Balibo, Bobonaro, dan Covalima (Timor Portugis), serta Oepoli (perbatasan District Oecussi-Kabupaten Kupang-TTU), Tasinifu, Oelbinose, Haumeniana, Napan dan Wini (Kabupaten TTU-District Oecussi). Disamping itu, penjajah Portugis dan Belanda juga menghasut dan mengadudomba mereka yang mendiami tapal batas agar terlibat dalam konflik politik hingga peperangan yang melibatkan militer. Dua di antara berbagai konflik politik dan peperangan yang pernah terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia antara lain perang antara wilayah Fehalaran (sekarang Kecamatan Tasifeto Timur, Lasiolat dan Rai Hat-Kabupaten Belu, Propinsi NTT) dan District Balibo dan menewaskan sejumlah pejuang dan seorang pejuang perempuan yang menjadi satu-satunya pahlawan perempuan di Kabupaten Belu sehingga dimakamkan dalam keadaan berdiri di benteng Fatubesi, serta perang antara District Bobonaro (Timor Portugis) dengan wilayah Lamaknen (RI) dan dan menewsaskan sejumlah pejuang, terutama **Meo Mela** dan **Meo Bere Buis** di Henes dan telah menimbulkan hubungan sosial yang bersifat antagonis dan konflik di atas hubungan kekerabatan dan persahabatan.

Hubungan warga masyarakat belahan timur dan barat pulau Timor setelah peperangan yang cenderung menjadi antagonis dan penuh ketegangan, tidak memusnahkan dorongan untuk tetap menjalin hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, bahkan sebaliknya justru semakin memperkuat keinginan memperbaiki dan memperkuat hubungan tersebut. Para pemuka masyarakat terdorong untuk memulihkan kembali hubungan kekeluargaan yang sudah terkoyak dikarenakan oleh kebijakan dan provokasi penjajah Portugis dan Belanda. Pilihan cara yang efektif adalah melalui cara-cara lama berupa pelaksanaan ritual adat-istiadat, namun demikian larangan dan sanksi yang ditetapkan oleh pihak penjajah bagi mereka yang melintasi batas semakin kuat sementara peraturannyapun membeli-belit sehingga menyulitkan mereka untuk menempuh cara-cara yang diatur menurut peraturan penjajah. Untuk mewujudkan dorongan-dorongan itu maka warga masyarakat di perbatasan menempuh cara illegal, tanpa mengindahkan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing penjajah dengan cara membuka sejumlah 'jalan tikus' untuk melintasi batas wilayah jajahan.



Selanjutnya, karena secara alami terdapat perbedaan potensi sumberdaya maka dengan sendirinya tercipta relasi ekonomi yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga terjadilah permintaan dan penawaran barang dan jasa (pasar) di antara mereka yang mendiami wilayah timur dan barat Pulau Timor di tapal batas wilayah jajahan Portugis dan Belanda. Satu-satunya cara yang mudah dan murah untuk memenuhi kebutuhan pasar akan barang dan jasa adalah melalui 'jalan tikus' yang sudah dirintis untuk kepentingan ritual tradisional. Beberapa jalan tersebut antara lain: Maubusa, Turiskain yang menghubungkan wilayah Fehalaran (RI) dan Balibo (Timor Portugis), Dilu Mil, Lakus, Bora, Tapara, Alas yang menghubungkan Lamaknen (RI) dan Maliana, Lebos/Lolotoi, Fatumea, Fohoren, Covalima (Timor Portugis). Melalui jalan tikus ini berbagai komoditi diperjualbelikan, antara lain: aneka tekstil, porseline dan perabot rumahtangga pada umumnya, emas, perak, ternak sapi, babi, kambing, kuda, ayam, hasil hutan/perkebunan seperti aneka kacang-kacangan, bawang putih dan bawang merah, kwenter, madu, lilin, kemiri, kayu cendana dan sebagainya. Jalan tikus ini kemudian dipergunakan oleh warga RI-RDTL untuk melakukan tindak pidana pelintasan batas negara secara illegal setelah Propinsi Timor Timur memisahkan diri dan menjadi RDTL.

#### 4. Pelintas Batas RI-RDTL

Pelintasan batas RI-RDTL terjadi setiap hari, bahkan dalam batas tertentu dapat dikatakan terjadi selama 24 jam dalam sehari, sejak tahun 2000 sampai sekarang. Maksud pelintasan batas cukup beragam, ada yang melintasi batas dengan tujuan melakukan pertemuan keluarga (Sindhunata, 2003), untuk melakukan aktifitas ekonomi, ada yang melintasi batas dengan tujuan sosial, tetapi juga terbuka kemungkinan untuk melintasi batas dengan tujuan politik dan untuk melakukan tindak pidana (*crime*), dan pelintasan batas demikian terjadi sepanjang hari di sejumlah titik batas.

Berdasarkan ketentuan pelintasan batas negara, Pemerintah RI dan RDTL dengan bantuan badan dunia seperti UNHCR, IOM dan UNDP menyediakan tiga lokasi pelintasan batas resmi yakni di Mota Ain (pantai utara) dan Meta Mauk (pantai selatan) di wilayah Kabupaten Belu dan di Napan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk perbatasan RI-District Ambeno (*enclave* RDTL). Dari observasi lapangan selama hampir dua tahun dan satu kegiatan evaluasi bantuan IOM untuk Pos Lintas Batas (PLB) resmi yang didanai oleh IOM sendiri terungkap bahwa ketiga Pos Lintas Batas resmi ini sudah berfungsi baik dengan



menggunakan bantuan IOM meskipun belum optimal karena berbagai sebab. Beberapa di antara sebab-sebab tersebut adalah: masih terbatasnya fasilitas dan tenaga profesional pendukung, letak geografis pemukiman sebagian besar penduduk yang sedemikian jauhnya dari pos lintas batas resmi sehingga menyulitkan penduduk memanfaatkan ketiga pos resmi. Penyebab lain yang juga turut mendorong terjadinya pelintasan batas secara illegal adalah tidak terjangkaunya biaya administrasi pelintasan batas oleh sebagian warga masyarakat yang tergolong miskin sebab mereka harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar (untuk ukuran mereka) untuk mengurus administrasi pelintasan batas dari Kantor Desa, sampai kantor Imigrasi, disamping harus menyediakan biaya transportasi yang juga terbilang banyak. Keterbatasan ini bersama-sama faktor lainnya telah mendorong pelintasan batas di luar Pos Lintas Batas (PLB) resmi yang kemudian dikenal dengan sebutan pelintasan batas illegal.

Pengamatan lapangan yang dilakukan selama tahun 2001-2003 di Turiskain, Dilu Mil, Lakus, Kewar, Lakmaras, Cobalima (Kabupaten Belu) dan Napan, Haumeniana, Tasinifu, Oelbinose, dan Wini (Kabupaten TTU) membuktikan bahwa lintas batas illegal pada dasarnya didorong oleh dua hal yaitu terbukanya kesempatan untuk melakukan transaksi ekonomi dan dorongan melakukan pertemuan dengan anggota keluarga. Dari pengamatan lapangan itu juga diketahui bahwa transaksi ekonomi yang dilakukan lintas batas negara secara illegal itu bermacam-macam, antara lain bahan pokok kebutuhan rumahtangga (sabun, rokok/tebakau, pinang, gula, teh, kopi, beras, gandum, minyak goreng, garam), Bahan Bakar Minyak/BBM (premium, solar, minyak tanah, olie), kayu, perabot rumahtangga, hasil hutan (kayu cendana, kayu glondong, madu, lilin), hasil perkebunan (kopi, kemiri), kendaraan bermotor (roda dua, empat atau lebih dengan suku cadang), aneka minuman ringan dan minuman keras berbagai jenis. Barang-barang ini ditransaksikan secara bebas tanpa standar harga yang pasti dan diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan tawar menawar. Kekuatan tawar menawar sendiri tergantung dari kelangkaan barang dan relasi sosial di antara mereka yang melakukan transaksi. Dalam kasus tertentu, meskipun barang yang diperjualbelikan tergolong langka dapat saja transaksi berjalan lancar dan relatif murah karena transaksi terjadi di antara orang-orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dan sebaliknya. Kehadiran pasukan penjaga perbatasan baik dari pihak RI maupun badan dunia menjadi salah satu pihak yang dapat mengendalikan kelancaran pelintasan batas illegal dan volume perdagangan illegal di perbatasan. Dalam beberapa pengamatan lapangan diketahui bahwa nilai perdagangan illegal di beberapa tempat mencapai Rp. 10.000.000-100.000.000 dalam sehari. Sepanjang yang diamati, tidak semua





transaksi ilegal dilakukan secara tunai (cash), sebab untuk komoditi tertentu berdasarkan saling percaya dan hubungan kekeluargaan mereka dapat melakukan transaksi kredit dengan memberikan pembayaran di muka dan baru akan dilunasi setelah serah terima barang. Beberapa orang pelaku bisnis ilegal ini mengakui bahwa dalam kondisi tertentu transaksi ilegal secara kredit dapat mencapai puluhan juta rupiah, tergantung dari jenis barang yang diperdagangkan dan tingkat kepercayaan yang telah terbina di antara kedua belah pihak.

## 5. Penutup

### 1. Kesimpulan

Pelintasan batas dari belahan pulau Timor bagian barat ke bagian timur dan sebaliknya bukanlah hal baru dalam sejarah masyarakat penghuni pulau Timor sebab hal tersebut sudah berlangsung lama, jauh sebelum berdirinya Republica Democratica Timor Leste (RDTL). Pelintasan batas ini ada yang berjalan menurut aturan lintas batas negara (legal) tetapi banyak juga yang terjadi di luar ketentuan lintas batas negara yang berlaku (illegal); ada yang dilakukan untuk tujuan positif seperti mengunjungi keluarga yang terpisah, melaksanakan ritual tradisional, melakukan kegiatan ekonomi, tetapi ada pula yang bertujuan negative yaitu untuk melakukan tindak kriminal.

Meskipun Pemerintah RI dan RDTL telah menyediakan fasilitas pelintasan batas dengan bantuan badan-badan dunia, agar warga yang melintasi batas dapat memenuhi peraturan lintas batas negara yang berlaku secara internasional secara tertib, tampaknya pelintasan batas di luar peraturan hukum (illegal) masih selalu terjadi. Penyebab lintas batas ilegal ini antara lain karena keterbatasan dari pihak pemerintah kedua negara menyediakan fasilitas dan tenaga profesional secara memadai maupun karena keterbatasan warga masyarakat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku; kesadaran dan kesediaan menaati peraturan hukum mengenai lintas batas tampaknya perlu ditanamkan kepada warga yang mendiami tapal batas negara di pulau Timor.

### 2. Saran

Agar pelintasan batas RI-RDTL dapat berlangsung baik, dalam pengertian mengikuti peraturan lintas batas negara yang berlaku umum tanpa mengurangi hak warga masing-masing negara untuk bepergian, dan sekaligus untuk memudahkan warga masyarakat



mengurusi berbagai kepentingannya maka pemerintah kedua negara hendaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. ketersediaan fasilitas dan tenaga professional yang melayani pelintas batas negara secara memadai.
- b. memperhatikan tradisi masyarakat lokal dan mengambil kebijakan tertentu sehingga memberi ruang kepada warga masyarakat mengurus kepentingannya tanpa melakukan pelanggaran atau menimbulkan masalah di antara kedua negara.
- c. masyarakat internasional dan badan-badan dunia yang berkepentingan dan peduli dengan pembangunan RDTL hendaknya tidak lupa mempelajari kembali sejarah masa lalu kedua wilayah dan menempatkannya sebagai modal untuk merancang pembangunan di RDTL dan di wilayah RI.
- d. pembangunan RDTL tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di wilayah RI, terutama wilayah perbatasan sebab pelintasan batas secara illegal dan ketidakamanan secara umum di kawasan perbatasan akan sangat berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara dan dengan sendirinya mempengaruhi upaya menyejahterahkan warga masyarakatnya kedua negara..

## DAFTAR PUSTAKA

-----

2004 Laporan Kegiatan Jesuit Refugee Service (JRS) Timor Barat, Kupang Tahun 1999-2004. JRS Timor Barat, Kupang.

Berthe, Louis



1972. *Bei Gua: Itineraire Des Ancetres*. Centre National De La Recherche Scientifique, Paris.

Howell, Signe

1996 (ed). *For the Sake of Our Future.: Sacrificing in Eastern Indonesia*. Research School CNWS, Leiden University , The Netherlands.

Koli Bau, Yanuarius

2003 Laporan Evaluasi Bantuan IOM Untuk Pos Lintas Batas (PLB) Resmi RI-RDTL di Timor. IOM West Timor, Kupang.

2003 Bungarapai Dialog Warga Eks Pengungsi dan Warga Lokal di Belu, 1999-2004. Yayasan Solidaritas, Atambua.

2004 Integrasi dan Konflik Eks Pengungsi dan Warga Masyarakat Lokal di Timor, NTT (naskah buku, dalam proses penerbitan).

2005 Catatan Lapangan Tentang Pasar Gelap di Perbatasan selama Tahun 2000-20005 (tidak diterbitkan).

Sindunata, (ed),

2003 Jembatan Air Mata: Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur. Penerbit Galang Press, Yogyakarta.

Mess Undana C1 Penfui-Kupang

Tlp:#62-380-881492#

Mobile:+62-380-81529019250; +62-380-8123789507

E-mail:ykolibau@yahoo.com; [parahita\\_widyayani@yahoo.com](mailto:parahita_widyayani@yahoo.com)

